



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan memberikan pemenuhan hak dasar terhadap setiap pekerja melalui perlindungan kepada tenaga kerja sesuai dengan nilai kemanusiaan berdasarkan pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berperan serta dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah sehingga perlindungan kepada pekerja dapat tercapai;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan tenaga kerja, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan pengaturan untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

- Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Nomor 7093)
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

10. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
13. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
16. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
19. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran.
21. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

23. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
24. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
26. Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu untuk menerima upah.
27. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
28. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
30. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.
31. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat UCIJ merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. fasilitasi Pekerja Rentan;
- f. pendanaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. Tim Koordinasi Pembinaan;
- i. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- j. pemberian penghargaan.

BAB III PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta Penerima Upah;
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi;
 - d. Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. Pekerja sosial keagamaan.

Pasal 5

- (1) Peserta Penerima Upah meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
 - b. aparatur desa;
 - c. pengurus badan permusyawaratan desa;
 - d. pengurus lembaga adat desa;
 - e. pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - f. Pekerja pada perusahaan swasta dan BUMD;
 - g. Pekerja pada orang perseorangan;
 - h. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - i. Pekerja dalam masa percobaan;
 - j. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - k. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
- (3) Lembaga dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Setiap Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (6) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara perlindungan Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja;
 - d. Pekerja Rentan; dan
 - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c, dan d yang bukan menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja perjanjian waktu tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
 - d. mewujudkan UCJ di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan

- masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program atau kegiatan;
- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran pendapatan belanja Daerah;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
 - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja kategori Peserta Penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah Daerah yang bersumber pada anggaran pendapatan belanja Daerah, anggaran pendapatan belanja desa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja Selain Pada Penyelenggara Negara

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja atau badan usaha yang mempekerjakan pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja kategori Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mendapatkan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja kategori Peserta

Bukan Penerima Upah.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja bukan penerima upah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk kategori Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.
- (2) Stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah, anggaran pendapatan belanja desa, kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum, untuk mensyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.

- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian sebelum melaksanakan tugas.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 17

- (1) Untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perlindungan tenaga kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. fasilitasi pembiayaan kepesertaan Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan.

- (3) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. pembinaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah;
 - c. pembinaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BUMD;
 - d. pembinaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pemberi Kerja;
 - e. pembinaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada penyelenggara pemilihan umum di Daerah;
 - f. pembinaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pemerintah Desa; dan
 - g. fasilitasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.

Pasal 20

- (1) Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kerja sama dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kerja sama dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mendorong kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga alih daya;
 - b. mensyaratkan kepesertaan aktif sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin;
 - c. memfasilitasi kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pelaksanaan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan persyaratan kepesertaan aktif sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Fasilitasi kerja sama dan pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja.

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap BUMD.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif; dan
 - b. mendorong kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BUMD.

Pasal 23

- (1) Pembinaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d untuk mendorong seluruh Pekerja untuk menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau nama lainnya.

Pasal 24

- (1) Pembinaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e untuk mendorong penyelenggara pemilihan umum di wilayah untuk menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau nama lainnya.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan memfasilitasi penyelenggaraan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa yang terdiri atas:
 - a. aparatur desa;
 - b. pengurus lembaga adat desa; dan
 - c. pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi.

- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VII FASILITASI PEKERJA RENTAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat memfasilitasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pekerja padat karya;
 - b. pelaku seni;
 - c. pelaku olahraga;
 - d. Pekerja perkebunan;
 - e. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - f. nelayan;
 - g. Pekerja sosial keagamaan; dan
 - h. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan:
- a. pendaftaran; dan/atau
 - b. Iuran kepesertaan.
- (4) Pekerja Rentan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diprioritaskan penduduk Daerah;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Fasilitasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (7) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah terkait.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian program perlindungan bagi Pekerja Rentan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB IX TIM KOORDINASI PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Koordinasi dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (4) Pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 30

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada:

- a. fasilitasi pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. dorongan terhadap badan usaha dalam pemenuhan kewajiban Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. penyebarluasan informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 31

- (1) Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. pembiayaan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan; dan
 - b. penyebarluasan informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Partisipasi dunia usaha dalam pembayaran iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana pertanggungjawaban sosial.

BAB XI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa, badan usaha, lembaga, dan masyarakat yang melakukan upaya peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Diundangkan di Manggar
pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
 KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berwenang dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan nasional telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menyelenggarakan program jaminan sosial. Disisi lain, Pemerintah Daerah juga perlu menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah. Dengan demikian, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, telah disusun peraturan daerah yang memuat materi tentang dukungan dan peran pemerintah daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam lingkup pelaksanaan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan kepada perangkat daerah, badan usaha milik daerah, pemberi kerja, penyelenggara pemilu, dan pemerintah desa. Pembinaan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
- Cukup jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas
- Pasal 10
- Cukup jelas
- Pasal 11
- Cukup Jelas.
- Pasal 12
- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup jelas
- Pasal 14
- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Cukup jelas
- Pasal 21
- Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas
- Pasal 23
- Cukup jelas
- Pasal 24
- Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup jelas
- Pasal 26
- Cukup jelas
- Pasal 27
- Cukup jelas
- Pasal 28
- Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR ...